

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG  
HAK CIPTA LAGU DAERAH DI KOTA PALU  
(Studi Kasus: Hasan M Bahasyuan Institute Palu)**

**BEBY PARADIPHTA / D 101 09 018**

**ABSTRAK**

*Undang-Undang mengatur dengan Hak Cipta adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, selanjutnya disebut dengan (UUHC). Ciptaan menurut UUHC adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra termasuk lagu dan musik. Lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta. Khususnya pencipta lagu daerah Sulawesi tengah adalah almarhum Hasan Bahasyuan. Almarhum Hasan M. Bahasyuan merupakan seorang seniman besar yang jenius. Salah satu inovasi yang dilakukannya yaitu mengubah/memperbaharui/mengembangkan alat musik tradisi 'Kakula' dari 7 buah dengan nada diatonis menjadi 'Kakula Modern' sebanyak 24 buah dengan nada pentatonis, sehingga dapat dipergunakan untuk mengiringi tari maupun lagu dengan nada-nada pentatonis. Hukum Hak Cipta bertujuan melindungi ciptaan-ciptaan para pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programmer computer dan sebagainya. Hak-hak para pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta pencipta.*

**Kata Kunci : Hak Cipta, Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Daerah.**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. Misalnya, kekayaan intelektual dapat diperjual belikan seperti sebuah buku. HKI dapat juga disewakan selama kurun waktu tertentu dimana pihak penyewa membayar sejumlah uang di mana juga kepada pihak yang menyewakan hak tersebut untuk menggunakan kekayaan intelektual tersebut.<sup>1</sup>

Hal tersebut menjadi semakin diperjelas dengan adanya Aturan internasional 'Trade

*Related Aspect of Intellectual Property Rights*" (TRIPs). Adapun bentuk-bentuk HKI yang terdapat dalam TRIPs adalah :<sup>2</sup>

1. Hak Cipta dan hak terkait (*Copyright and Related Rights*);
2. Merek dagang (*Trademarks*);
3. Indikasi geografis (*Geographical Indications*);
4. Desain industri (*Industrial Designs*);
5. Paten (*Patens*);
6. Layout-Desain (topografi) dari sirkuit terpadu (*Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits*);
7. Perlindungan Informasi yang dirahasiakan (*Protection of Undisclosed Information*);
8. Pengendalian Praktek Anti-Kompetitif di Lisensi Kontraktual (*Control of Anti-*

---

<sup>1</sup>Tim Lindsey, dkk., *Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. PT. Alumni Bekerja sama dengan Asian Law Group. Bandung. Hal 3

---

<sup>2</sup>[http://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/trips\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm) di akses 26 april 2013

*Competitive Practices in Contractual Licences).*

Industri musik dan lagu di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, termasuk industri musik di daerah. Jika melihat dari sejarah lahirnya lagu daerah atau musik daerah atau lagu lagu daerah di Indonesia, adalah lagu atau musik yang berasal dari suatu daerah tertentu dan menjadi populer dinyanyikan baik oleh rakyat daerah tersebut maupun rakyat lainnya. Pada umumnya pencipta lagu daerah ini tidak diketahui lagi. Lagu daerah atau musik daerah ini biasanya muncul dan dinyanyikan atau dimainkan pada tradisi-tradisi tertentu pada masing-masing daerah, misal pada saat menina-bobok-kan anak, permainan anak-anak, hiburan rakyat, pesta rakyat, perjuangan rakyat, dan lain sebagainya<sup>3</sup>

Lagu lagu daerah biasanya merujuk kepada sebuah lagu yang mempunyai irama khusus bagi sebuah daerah. Terdapat lagu-lagu lagu daerah yang telah menjadi populer diseluruh negara hasil penyiaran oleh radio dan televisi. Menurut fungsinya, lagu daerah dibedakan menjadi duayakni Lagu rakyat dan Lagu klasik. Lagu rakyat yaitu lagu yang berasal dari rakyat di suatu daerah. Lagu rakyat tersebar secara alami yang disampaikan secara lisan dan turun-temurun. Adapun fungsi lagu daerah yang terdapat di Indonesia<sup>4</sup>, diantaranya :

1. Upacara Adat.

Di Palu fungsi lagu daerah digunakan sebagai Upacara Adat Babalia sebagai pengiring roh dan penyembuhan<sup>5</sup>

2. Pengiring tari dan pertunjukan

Lagu lagu langgam yang dipadu dengan gamelan di Jawa dipakai untuk mengiringi pementasan tari Serimpi di Jawa Tengah. Bisa juga dipakai untuk pertunjukan wayang kulit, kethoprak, ludruk, drama dsb.

3. Media Bermain

Contohnya cublak cublak suweng dari Jawa Tengah, ampar ampar pisang di Kalimantan Selatan, dan pok ame ame dari Betawi.

4. Sebagai media komunikasi

Pertunjukan musik atau lagu di suatu tempat dapat dipakai media komunikasi secara tidak langsung yang ditandai dengan banyaknya orang yang melihat pertunjukan.

5. Sebagai media penerangan

Kini lagu dalam aneka iklan layanan masyarakat maupun lagu populer dipakai sebagai media penerangan. Contohnya lagu tentang pemilu, imunisasi, juga lagu bernafaskan agama menjalankan fungsi ini.

Salah satu pencipta lagu daerah khususnya pencipta lagu daerah Sulawesi Tengah adalah almarhum Hasan Bahasyuan. Almarhum Hasan M. Bahasyuan<sup>6</sup> merupakan seorang seniman besar yang jenius. Seorang seniman yang bukan hanya kreatif namun juga inovatif. Salah satu inovasi yang dilakukannya yaitu mengubah / memperbaharui / mengembangkan alat musik tradisi 'Kakula' dari 7 buah dengan nada diatonis menjadi 'Kakula Modern' sebanyak 24 buah dengan nada pentatonis, sehingga dapat dipergunakan untuk mengiringi tari maupun lagu dengan nada-nada pentatonis. Inovasi dari Kakula Tradisional menjadi Kakula Modern ini merupakan suatu inovasi yang brilian yang terus digunakan orang hingga saat ini. Sebagai seorang seniman, Hasan M. Bahasyuan dalam menciptakan karya-karyanya tidak hanya mengandalkan intuisi dan *feel* seorang seniman namun juga melakukan serangkaian observasi, eksplorasi dan penelitian yang mendalam terhadap setiap objek yang menjadi inspirasi dan tema bagi karya yang akan diciptakan. Hal ini membuat karya-karyanya menjadi begitu monumental dan komunikatif sehingga mendapatkan pengakuan dari masyarakat.

Perlindungan terhadap ciptaan Hasan M Bahasyuan tidak diiringi dengan perlindungan hukum yang di dapatnya, banyak lagu hasil ciptaan Hasan M Bahasyuan yang dibajak oleh

---

<sup>3</sup> Profil Hasan Bahasyuan Institute

<sup>4</sup> Zulfikar Usman. Wawancara di Institute Hasan M Bahasyuan, pada tanggal 12 Agustus 2013

<sup>5</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi\\_Tengah](http://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Tengah) diakses tanggal 27 Oktober 2013

---

<sup>6</sup> Zulfikar Usman. Wawancara di Institute Hasan M Bahasyuan, pada tanggal 12 Agustus 2013

oknum-oknum tak bertanggung jawab yang hanya mementingkan keuntungan pribadi, Pembajakan akan menimbulkan dampak negatif atau merugikan kepada beberapa pihak, yaitu terhadap konsumen lagu maupun terhadap kehidupan ekonomi, terutama terhadap pencipta atau pemegang hak cipta lagu karena Hak cipta selalu melekat pada penciptanya, oleh sebab itu dengan terjadinya pembajakan maka pencipta tidak akan mendapatkan keuntungan ekonomi dari CD/VCD bajakan yang diedarkan di pasaran. Disamping itu dengan adanya CD/VCD bajakan tentunya akan mengurangi keinginan masyarakat untuk membeli CD/VCD asli karena telah membeli CD/VCD bajakan.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum Hak Cipta lagu bagi lagu-lagu daerah di kota Palu khususnya Lagu Daerah Ciptaan Hasan Bahasyuan ?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa bagi pemegang Hak Cipta lagu daerah yang haknya dilanggar pada Lagu Daerah Ciptaan Hasan Bahasyuan.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Hak Cipta Lagu bagi Lagu-lagu Daerah di Kota Palu Khususnya Lagu Daerah Ciptaan Hasan M Bahasyuan**

Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu daerah yang mengalami pembajakan, yaitu salah satu lagu daerah dari ciptaan Hasan Bahasyuan yang berjudul *Tanunggu Kailli*, berkaitan dengan kepastian hukum bagi pemegang hak cipta lagu daerah. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan pemegang hak cipta lagu daerah dalam hal ini ahli waris Hasan Bahasyuan dan konsumen lagu daerah serta penjual CD/VCD bajakan di kota Palu. yang terjadi pada saat ini, penulis juga mengangkat latar belakang terjadinya pembajakan CD/VCD lagu daerah di Kota Palu.

Suatu ciptaan di bidang seni atau sastra diterima dan digemari masyarakat luas merupakan suatu kebanggaan dan kepuasan

tersendiri bagi si pencipta, oleh karena itu siapa saja boleh mempergunakan suatu ciptaan yang digemari masyarakat luas sesuka hatinya, tanpa mempermasalahkan hak ciptaannya sang pencipta.

Dari hasil wawancara dengan pihak pencipta, konsumen lagu daerah dan penjual CD/VCD bajakan di Palu, diketahui beberapa faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya pembajakan lagu daerah, antara lain faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor hukum. Selanjutnya, Penulis mencoba mendiskripsikan faktor-faktor yang dimaksud sebagai berikut berdasarkan hasil wawancara:

#### **1. Faktor Ekonomi**

Penyebab terbesar dari wabah pembajakan ini adalah faktor ekonomi, khususnya di daya beli masyarakat. Khusus di bidang lagu. Faktor ekonomi tersebut di satu pihak membawa keberuntungan, namun di lain pihak justru mendatangkan bencana tersendiri, terutama para pencipta atau pemegang hak cipta lagu banyak mengalami kerugian karena maraknya pembajakan dengan alat-alat tersebut. Faktor ekonomi tersebut juga menyebabkan suatu produk-produk bajakan dapat tersebar ke berbagai jangkauan wilayah yang luas dalam waktu sangat cepat, Keinginan manusia untuk mencari keuntungan financial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan dari pemegang hak cipta juga merupakan ancaman serius bagi kehidupan ekonomi, demi menghindari prosedur yang dinilai berbelit-belit, memakan waktu dan biaya, serta kecenderungan masyarakat lebih memilih bajakan dikarenakan harga yang sangat murah di banding dengan yang asli

#### **2. Faktor Sosial**

Kondisi ini sebenarnya mencerminkan kehidupan masyarakat kita yang belum siap akan berlakunya undang-undang yang bersifat liberal, disebabkan budaya masyarakat Indonesia yang bersifat komunal tidak akan mendorong tumbuhnya kreatifitas dan inovatif, merupakan kendala yang besar dalam pelaksanaan UUHC. Budaya sebagian masyarakat Indonesia belum mengenal perlindungan hak cipta sebagai salah satu bagian dari Hak

kekayaan Intelektual, budaya sebagian masyarakat Indonesia menganggap hak cipta sebagai suatu public right dan bukan merupakan suatu privat right yang membutuhkan perlindungan hukum yang optimal.

### 3. Faktor Hukum

Kurangnya sosialisasi Undang-Undang ini terbukti dari kenyataan begitu banyaknya pelanggaran UUHC atau maraknya pembajakan lagu daerah yang terjadi. Kondisi yang demikian berdampak pada penegakan UUHC di Indonesia yang terkesan belum optimal. Untuk menelaah ini akan dibahas dengan berpedoman teori Friedman<sup>7</sup> yang intinya dalam pembangunan system hukum dalam suatu Negara harus memperhatikan tiga aspek pokok apabila pembangunan system hukum tersebut ingin berhasil, yaitu aspek substansi, aspek struktur dan aspek budaya hukum. Menurut UUHC tahun 2002 yang menganut apa yang dikatakan dengan paham positivism, undang-undang untuk merekayasa masyarakat "*Law as a tool of Social engenering*".Selanjutnya perlu dipahami bahwa untuk mendudukan perkara hendaknya dikenali betul materi yang dihadapi.Selama ini pengertian atau pemahaman yang dimiliki oleh aparat penegak hukum atau pun masyarakat masih kacau. Namun dalam perkembangannya bahwa menurut UUHC aturan tentang hak cipta , baik materi maupun sanksi hukum sudah cukup memadai, hanya disayangkan undang-undang tersebut sampai saat ini belum diterapkan secara optimal sepenuhnya dalam rangka memberantas para pembajak CD/VCD.

Kemudian selanjutnya berdasarkan hasil penelitian bahwa penyebab maraknya produk bajakan lagu daerah karena lemahnya pengawasan aparat. Pembajakan menyangkut perkara pidana dengan bentuk delik umum/biasa. Artinya pihak aparat tidak perlu menunggu pengaduan masyarakat korban pembajakan.Akan tetapi, tidak demikian yang

terjadi, pada umumnya para pembajak tidak tersentuh hukum, dengan demikian para pedagang dengan leluasa menjual barang dagangannya dengan leluasa. Seperti di emper-emper pertokoan di Kota Palu. Bahkan di dalam toko-toko yang menjual CD/VCD asli pun banyak di jual pula CD/VCD bajakan.

Masyarakat apriori terhadap penegakan hukum Hak cipta, sehingga lahirlah semacam ketidakpedulian terhadap akibat-akibat pelanggaran secara langsung maupun tidak langsung. Walaupun pelanggaran tersebut berlangsung di depan mata. Hukum hadir dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat untuk mencegah agar supaya tidak terjadi benturan kepentingan antara sesama anggota masyarakat dalam kelompok itu, sehingga akan tercipta ketertiban, keamanan, dan keadilan. "Budaya hukum"<sup>8</sup> aparat penegak hukum dalam pemberantasan pembajakan lagu juga masih lemah, terbukti dengan dalam menangani masalah pembajakan CD/VCD lagu daerah kurang optimal, dan tidak menindak oknum tersebut ke jalur hukum yang sebenarnya. Permasalahan lainnya dalam pembajakan lagu daerah ini adalah kurangnya kesadaran hukum dan akibat pembajakan dari korban pembajakan itu sendiri. Korban pembajakan hanya bersikap pasrah karena ketidaktahuan hukum yang berkenaan dengan Hak cipta. Ketidakjelasan prosedur dan kekurang jelian pemerintah daerah atau pemerintah tutup mata dalam merespon industri lagu/musik daerah di daerah

---

<sup>7</sup> Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Kencana Prenada Media Grub Hal 9

---

<sup>8</sup>Lawrance M Friedman (dalam buku Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legalprudence). Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal 21. **budaya hukum, "the legal culture, system-their beliefs, values, ideas, and expectation"**. Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur atau budaya hukum berupa sikap tindak masyarakat beserta nilai-nilai yang dianutnya. Atau dapat juga dikatakan, bahwa budaya hukum adalah keseluruhan jalinan nilai sosial yang berkaitan dengan hukum beserta sikap tindak yang mempengaruhi hukum, seperti adanya rasa malu, rasa bersalah apabila melanggar hukum dan sebagainya.

mengakibatkan hilangnya suatu peluang sebagai sumber pemasukan kas daerah<sup>9</sup>.

### **B. Bentuk Penyelesaian Sengketa Bagi Pemegang Hak Cipta lagu daerah yang haknya dilanggar pada Lagu Daerah Ciptaan Hasan Bahasyuan**

Secara normatif Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atau pencipta sebagai pemilik karya cipta cukup memadai. Akan tetapi, pada kenyataannya yang ada, pelanggaran akan suatu karya cipta masih marak dan sulit untuk ditangani. Padahal, pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi di depan mata dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk pelanggaran yang terjadi yaitu mengumumkan, mengedarkan maupun menjual karya cipta orang lain tanpa seizin pencipta maupun pemegang hak cipta. Dampak pelanggaran hak cipta ini selain merusak tatanan masyarakat pada umumnya, juga akan mengakibatkan lesunya gairah untuk berkarya di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Model perlindungan ini berupa pendaftaran ciptaan dan lisensi serta pengalihan hak, sedangkan Kedua, perlindungan refresif yang bersifat tindakan hukum<sup>10</sup> Model perlindungan ini berupa gugatan ke pengadilan niaga atau melalui penyelesaian arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa untuk sengketa perdata, sedangkan tuntutan ke pengadilan negeri dengan melibatkan aparat penegakan hukum seperti polisi dan jaksa untuk sengketa pidananya. Proses yang dimaksud seperti yang di uraikan dibawah ini;

#### **1. Penyelesaian perkara Hak cipta secara Pidana**

Pengajuan tuntutan pelanggaran atas Hak cipta dapat juga dilakukan secara pidana. UUHC telah merumuskan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana Hak cipta. Semula tindak pidana Hak cipta adalah delik aduan,

tetapi kemudian di ubah menjadi delik biasa. Dengan dijadikan delik biasa, penindakan dapat segera dilakukan tanpa perlu haknya dilanggar. Sebaliknya, dengan menjadi delik aduan, penindakannya semata-mata didasarkan pada adanya pengaduan dari pencipta atau pemegang Hak cipta yang merasa dirugikan, sehingga penegakan hukumnya menjadi kurang efektif. Selain itu, ancaman pidananya pun terlalu ringan dan kurang mampu menjadi penangkal terhadap pelanggaran Hak cipta, sehingga ancaman pidananya pun di perberat guna melindungi pemegang Hak cipta dan sekaligus memungkinkan dilakukan penahanan sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Tindak pidana Hak cipta biasanya dilakukan oleh perorangan ataupun badan hukum yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan perdagangan. Motifnya adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara melanggar hukum. Modus operandinya yang terbanyak adalah mengandakan dalam jumlah yang besar untuk di jual kepada masyarakat.

Bertolak dari kenyataan menurut hemat penulis berdasarkan hasil penelitian bahwa laporan dari pemegang hak cipta lagu daerah yang tidak direspon oleh aparat penegak hukum, menunjukkan bahwa aparat penegak hukum kurang memahami isi dari UUHC, sehingga pelanggaran yang terjadi di kota Palu tidak diproses secara hukum. Padahal, kalau pelanggaran tersebut diproses secara hukum, dapatlah dijatuhkan sanksi berupa pidana penjara dan/atau denda. Hal ini sesuai dengan ketentuan pidana dan/atau denda dalam UUHC yaitu pada Pasal 72 dan Pasal 73 . UUHC tidak secara jelas menyatakan apakah tindak pidana Hak cipta/ Hak Terkait bersifat delik aduan atau delik biasa. Pasal 45 UU Nomor 6 tahun 1982 menggolongkan sebagai delik aduan, tetapi karena UU Nomor 6 Tahun 1982 telah diganti dengan UUHC No 9 tahun 2002 yang tidak mengatur tentang delik aduan, maka secara logika hukum dapat

---

<sup>9</sup> Zulfikar Usman. Wawancara di Institute Hasan M Bahasyuan, pada tanggal 12 Agustus 2013

<sup>10</sup> Much. Ahmad. *Segala Tentang HKI Indonesia*. Buku Biru. Jakarta. 2010.

disimpulkan bahwa saat ini tindak pidana Hak cipta/hak terkait tergolong delik biasa atau bukan delik aduan. Hal senada dikatakan AIPDA Amir Abdul Kadir<sup>11</sup>, mengatakan bahwa dalam kasus pelanggaran Hak Cipta di Kota Palu khususnya Lagu Daerah tidak dapat kami tegakan hukumnya di sebabkan kasus ini termasuk dalam delik aduan yang dimana diharapkan proaktif dari masyarakat. Lebih lanjut AIPDA Amir Abdul Kadir<sup>12</sup> mengatakan dalam hal kasus hak cipta Hasan M Bahasyuan belum ada yang diproses dikarenakan hal tersebut belum adanya aduan dari pemegang hak cipta itu sendiri

## **2. Penyelesaian sengketa Hak cipta secara Perdata**

Dalam pembentukan peraturan hukum terdapat suatu asas hukum yang dikenal dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. *Lex Specialis Derogat Legi Generali* adalah undang-undang yang khusus lebih diutamakan dari pada undang-undang umum. Berkaitan dengan asas ini maka peraturan dalam UUHC diberlakukan lebih dahulu sebagai pedoman dalam permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Hak cipta, dan mengesampingkan Pasal 1365 KUHP perdata di mana gugatan perdata terhadap sengketa Hak cipta ini didasarkan pada asumsi bahwa pengambilan Hak cipta tanpa izin dari pemiliknya atau dari yang berhak dapat digugat dengan berdasarkan alasan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Pasal tersebut menyebutkan bahwa "setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian"

Ganti rugi terhadap tindak pidana Hak cipta lagu atau musik. Ganti rugi timbul karena adanya perbuatan melawan

hukum. Oleh karena itu untuk mengajukan gugatan ganti rugi haruslah dipenuhi terlebih dahulu unsur perbuatan melawan hukum yaitu; adanya orang yang melakukan kesalahan, dan kesalahan itu menyebabkan orang lain mengalami kerugian<sup>13</sup>.

Kedua unsur tersebut telah terpenuhi, barulah peristiwa itu dapat diajukan ke Pengadilan dalam bentuk gugatan ganti rugi, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UUHC. Memang dapat saja gugatan ganti rugi itu dimajukan secara serentak dengan tuntutan pidana. Hanya saja karena unsur perbuatan melawan hukum itu menentukan harus ada kesalahan (apakah sengaja atau kelalaian). Maka sebaiknya gugatan ganti rugi itu diajukan setelah ada putusan hakim yang menyatakan yang bersangkutan telah melakukan kesalahan. Hal ini menjaga sinkronisasi atas keselarasan putusan hakim dalam perkara pidana dan perkara perdata. Jangan sampai terjadi sebelum seseorang dinyatakan bersalah, gugatan ganti rugi sudah dikabulkan atau ditolak. Dalam Pasal 60 UUHC menegaskan bahwa gugatan ganti rugi diajukan ke Pengadilan Niaga.

Hal itu merupakan satu bentuk upaya untuk mempertahankan hak pemegang Hak cipta. Ketentuan lain juga mendukung terhadap jaminan mempertahankan hak bagi pemegang Hak cipta ini, yaitu Pasal 66 UUHC. Pasal tersebut menyebutkan bahwa untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, Pasal 65 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak cipta. Gugatan perdata yang diajukan oleh pemegang Hak cipta tidak mengurangi tuntutan pidana terhadap pelanggaran tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pemegang hak cipta lagu daerah tidak menempuh jalur hukum, karena keterbatasan biaya untuk membayar

---

<sup>11</sup> AIPDA Amir Abdul Kadir. wawancara tanggal 1 Oktober 2013

<sup>12</sup> AIPDA Amir Abdul Kadir. *ibid*

---

<sup>13</sup> Muhammad Djumhana. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2006.

seorang penasehat hukum. Selain itu faktor kepercayaan masyarakat kepada institusi-institusi penegak hukum juga kurang dan terbukti dari hasil wawancara dengan pemegang Hak cipta lagu daerah yang mengatakan bahwa walaupun telah dilakukan proses hukum namun proses tersebut tidak terdapat penyelesaian seperti yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh parat hukum setempat.

Sehingga penulis berpendapat bahwa perlu adanya upaya dalam penegakan hukum terhadap pembajakan Hak cipta lagu daerah seperti perlunya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya Hak cipta, apabila terjadi pelanggaran Hak cipta agar bisa secepatnya di tindak lanjuti tanpa harus memandang apakah orang tersebut masyarakat umum golongan bawah, menengah maupun atas.

Hal senada juga dikatakan Zulfikar Usman<sup>14</sup> bahwa lagu kami juga pernah di gunakan oleh pihak Produser PT Rana Production tanpa memberikan royalti kepada kami, lagu tersebut sebagai backsound di daerah Parimo (Parigi Maoutong) akan tetapi kami tidak langsung menggugat secara perdata melainkan mesomasi hal tersebut sama pihak pengguna dan apa yang kami somasikan langsung dilaksanakan dengan mengganti backsoundnya dengan lagu lain karena kami sadar prosedur yang berbelit di Peradilan. Lebih lanjut Zulfikar mengatakan jika merujuk pada penghargaan-penghargaan yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun pusat kepada Hasan M Bahasyuan, segala ciptaan yang telah diciptakan oleh beliau harusnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah maupun pusat dalam perlindungan segala ciptaan.<sup>15</sup>

### **3. Penyelesaian sengketa Hak cipta secara Non-Litigasi (ADR/*Alternative Dispute Resolution*).**

Penyelesaian sengketa di bidang HKI di samping dilakukan melalui jalur pengadilan (*Litigasi*) juga dapat dilakukan di luar pengadilan (*Non Litigasi*). Penggunaan lajur non litigasi dilakukan dengan memakai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Penyelesaian sengketa model APS/ADR belakangan ini mulai menjadi model di antara para pelaku usaha dan telah diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 1999.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dipilih karena proses peradilan di Indonesia dianggap tidak efisien dan efektif karena sangat lama, biayanya mahal, prosedurnya berbelit-belit, tidak ada jaminan kerahasiaan, putusannya bersifat menang-kalah, dapat merusak hubungan baik para pihak, hasil putusannya sulit dieksekusi, lebih berpihak kepada elit penguasa dan pemodal besar, masih suburnya mafia peradilan, dan lain-lain. Jika sengketa bisnis diselesaikan lewat APS/ADR model Arbitrase, maka para pihak dapat memilih sendiri hukumnya dan memilih arbiter yang akan memeriksa perkara; sedangkan jika menggunakan APS/ADR model Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, para pihak dapat menentukan sendiri tata cara penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan penelitian, bahwa penyelesaian pelanggaran hak cipta lagu daerah di kota Palu, di jalur non litigasi (Mediasi, konsiliasi dan negosiasi) juga tidak dilakukan. Menurut penulis, apabila pelanggaran hak cipta lagu daerah ini diselesaikan dengan cara musyawarah dapat efisien, tetapi dari segi yang lain akan merugikan pihak-pihak yang lain. Yang untung mungkin pihak produser rekaman lagu dan pembajak, tetapi bagi pencipta atau pemegang hak cipta lagu, Negara dan masyarakat umum akan dirugikan. Lebih lanjut, hasil penelitian menemukan juga

---

<sup>14</sup>Zulfikar Usman. Sekretaris Hasan Bahasyuan institute. pada wawancara tanggal 20 Oktober 2013.

<sup>15</sup>Zulfikar Usman. Ibid

pada hak cipta lagu daerah yang diciptakan oleh Hasan M Bahasyuan sampai saat ini belum dilakukan proses non litigasi dikarenakan sulitnya menemukan oknum-oknum produsen lagu bajakan di Kota Palu, seperti yang dikemukakan Zulfikar Usman<sup>16</sup>, bahwa: “kami selaku perwakilan dari Institute Hasan M Bahasyuan belum satu pun melakukan proses mediasi ataupun non litigasi kepada para pihak yang telah membajak hak cipta kami, oleh karna itu kami sangat berharap peran serta kepolisian dalam hal ini membantu kami untuk mengungkap pembajakan lagu ciptaan kami.

ciptanya lagu daerah baik itu secara formil maupun materilnya dengan harapan anak didik tersebut selaku kaum terpelajar dapat menerapkan di kehidupannya dalam bermasyarakat.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan penegakan hukum Hak Cipta lagu bagi lagu-lagu daerah di kota palu khususnya lagu daerah ciptaan Hasan Bahasyuan masih sangat lemah, karena kurangnya perhatian dan pengetahuan aparat hukum tentang konsep perlindungan hak cipta, serta masyarakat yang sudah terbiasa dengan adanya pelanggaran hak cipta
2. Tujuan perlindungan hukum ini memberikan penghargaan yang tinggi kepada para pencipta sehingga mereka tetap bergairah untuk berkarya dikarenakan terlindungi secara hukum bagi ciptaan mereka.

#### **B. Saran**

Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat baik itu masyarakat umum maupun pihak penegak hukum akan pentingnya hak cipta, dan menyadarkan masyarakat agar lebih memilih *Compact Disc* (CD) atau *Video Compact Disc* (VCD) lagu daerah yang asli daripada bajakan karena masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang menghargai hasil ciptaan dan budayanya sendiri. Serta yang tidak kalah pentingnya peran dari kaum akademisi dalam menyampaikan secara teoritis kepada anak didiknya tentang hak cipta khususnya hak

---

<sup>16</sup> Zulfikar Usman. Hasil Wawancara pada tanggal 20 oktober 2013

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku-Buku**

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta. 2009

Ahmad Zain Umar Purba. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips, Edisi I Cetakan I*. Alumni. Bandung. 2005.

Muhammad Djumhana. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2006.

Much. Ahmad. *Segala Tentang HKI Indonesia*. Buku Biru. Jakarta. 2010.

Tim Lindsey, Eddy Demian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. PT. Alumni Bekerja sama dengan Asian Law Group. Bandung. 2003.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220)

**C. Internet**

[http://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/trips\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm)

**BIODATA**

**BEBY PARADIPTHA**, Lahir di ....., ....., Alamat  
Rumah Jalan ....., Nomor Telepon +62.....,  
Alamat Email .....

